



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 105/PL.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2019**

TENTANG

**JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 Perihal Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2019-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 77/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Tiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 104/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 108/PL.03.01-BA/1402/KPU-Kab/X/2019 tentang jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Jumlah Minimal Dukungan untuk calon Perseorangan paling sedikit **8.5 %** dari Jumlah **DPT** pada Pemilihan Umum tahun 2019, yaitu sebanyak **287.003 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga)** orang, yakni **24.395 (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima)** Pendukung.
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebar lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, yakni paling sedikit tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Jumlah Dukungan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** menjadi Syarat Minimal dukungan pencalonan bagi Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

dto

YENNI MAIRIDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

